



**PUTUSAN**

**Nomor: 361/Pid.B/2022/PN Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDI WIRAWAN Bin MUJIONO**;
2. Tempat lahir : Jabung (Lampung Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/4 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Keagungan Dalem Sejati, RT 004 RW 002, Kampung Bujung Tenuk, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas PT SIL;

Terdakwa Andi Wirawan Bin Mujiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 361/Pid.B/2022/PN Mgl tanggal 31 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 361/Pid.B/2022/PN Mgl tanggal 31 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid.B/2022/PN Mgl*



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDI WIRAWAN Bin MUJIONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI WIRAWAN Bin MUJIONO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia type 1174 waran biru IMEI1 : 350868849637471, IMEI2 : 350868849737479.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 4 (empat) buah jerigen berwarna putih berisi BBM solar sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter;
- 4 (empat) buah jerigen berwarna putih biru BBM solar sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter;
- 1 (satu) buah jerigen berwarna coklat berisi BBM solar sebanyak 20 (dua puluh) liter;
- 1 (satu) buah jerigen berwarna merah berisi BBM solar sebanyak 10 (sepuluh) liter.

**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An.PARYONO Bin NGADENAN (Dalam Perkara Terpisah).**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa **Terdakwa ANDI WIRAWAN bin MUJIONO** pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 atau pada waktu lain pada bulan April tahun 2022 bertempat di PT. SIL (Sweet Indo Lampung) yang berlokasi di Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu yang telah disebutkan diatas ketika Terdakwa yang bekerja sebagai Operator Traktor di Divisi 1 PT. SIL (Sweet Indo Lampung) dengan No. ID: SIL/I/M/046 dan Terdakwa menerima gaji sebesar Rp.590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) per minggu dari PT. SIL. Kemudian pada saat Terdakwa sedang mentraktor areal tebu milik PT. SIL lalu Terdakwa didatangi oleh Saksi Paryono bin Ngadenan (dalam penuntutan terpisah) dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengisikan bahan bakar mobilnya dikarenakan bahan bakar mobil yang Saksi Paryono bin Ngadenan bawa habis dengan meminta bahan bakar dari traktor yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa membantu Saksi Paryono bin Ngadenan dengan mengambil 10 (sepuluh) liter bahan bakar solar dari traktor yang Terdakwa bawa.

Bahwa pada tanggal 04 April 2022 Terdakwa kembali lagi didatangi oleh Saksi Paryono bin Ngadenan untuk meminta solar kembali dengan alasan yang sama lalu Terdakwa memberikan lagi solar yang diambil dari traktor yang Terdakwa bawa sebanyak 10 (sepuluh) liter. Kemudian pada tanggal 12 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa bekerja Saksi Paryono bin Ngadenan mendatangi Terdakwa kembali untuk meminta solar sebanyak 10 (sepuluh) liter, dikarenakan Saksi Paryono bin Ngadenan terus meminta kepada Terdakwa lalu Terdakwa memperbolehkannya dan Saksi Paryono bin Ngadenan langsung mengambil bahan bakar solar tersebut dengan menggunakan selang injeksi yang sebelumnya telah Saksi Paryono bin Ngadenan bawa, setelah selesai Saksi Paryono bin Ngadenan memberikan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menerima uang tersebut. Kemudian pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 April 2022 sekira pukul 12.00 WIB pada saat Terdakwa selesai bekerja dan hendak pulang dari areal Terdakwa menghubungi Saksi Paryono bin Ngadenan untuk menawarkan solar sebanyak 10 (sepuluh) liter, lalu Saksi Paryono bin Ngadenan mendatangi Terdakwa dengan membawa selang, kemudian Saksi Paryono bin Ngadenan mengambil solar dari traktor yang dikendarai oleh Terdakwa.

Bahwa pada tanggal 19 April 2022 sekira pukul 07.30 WIB Saksi Paryono bin Ngadenan kembali menelepon Terdakwa dan menanyakan apakah masih terdapat solar pada traktor yang Saksi Paryono bin Ngadenan kendarai, lalu Terdakwa menjawab ada, lalu telepon tersebut dimatikan. Kemudian sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali menelepon Saksi Paryono bin Ngadenan dan bertanya, "Jadi gak ini solar 35 liter Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) saja" dan Saksi Paryono bin Ngadenan pun menyetujui untuk membeli solar tersebut. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Paryono bin Ngadenan mendatangi Terdakwa yang sedang berada di Blok F PT. SIL dengan membawa selang injeksi yang biasa Saksi Paryono bin Ngadenan bawa dan dirigen ukuran 10 (sepuluh) liter dan langsung mengambil solar dari Traktor, setelah itu Terdakwa dan Saksi Paryono bin Ngadenan berunding terkait harga Solar dan pengambilan solar kemudian disetujui untuk setiap pengambilan solar sebanyak 10 (sepuluh) liter, kemudian setiap sudah terkumpul 35 liter maka Terdakwa akan dibayar oleh Saksi Paryono bin Ngadenan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Paryono bin Ngadenan rutin melakukan kegiatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa yang bekerja sebagai operator traktor mengisi bahan bakar solar untuk Traktor yang Terdakwa kendarai di Depot 1 Km 8 milik PT. SIL dengan menggunakan Mris (kertas untuk mengisi bahan bakar) yang diberikan PT. SIL kepada operator-operator Traktor, kemudian Terdakwa melakukan pekerjaan sehari-hari sampai dengan sekitar pukul 13.00 WIB lalu Saksi Paryono bin Ngadenan dihubungi oleh Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Saksi Paryono bin Ngadenan kemudian janji untuk bertemu di areal perkebunan tebu PT. SIL tepatnya di Blok F, lalu Saksi Paryono bin Ngadenan datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza dengan membawa dirigen ukuran 10 (sepuluh) liter dan 1 (satu) buah selang injeksi, kemudian Terdakwa menyedot selang tersebut dan memasukkan ujung selang yang disedot ke dalam dirigen 10 liter, setelah dirigen tersebut

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid.B/2022/PN Mgl



penuh Terdakwa melepaskan selang dan memasangnya kembali, setelah itu dirigen tersebut dibawa kembali oleh Saksi Paryono bin Ngadenan ke rumah bedeng Saksi Paryono bin Ngadenan dan solar tersebut dikumpulkan oleh Saksi Paryono bin Ngadenan kedalam Dirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter penuh, dan Saksi Paryono bin Ngadenan membayar Terdakwa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa mengembalikan traktor ke Terminal (tempat parkir traktor).

Bahwa karena dirasa menguntungkan maka Terdakwa selalu menjual bahan bakar solar dari traktor milik PT. SIL yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut secara rutin sebanyak 10 (sepuluh) kali sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022 dengan total keseluruhan penjualan sebanyak 155 liter.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. SIL (Sweet Indo Lampung) mengalami kerugian ± Rp.2.635.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 155 liter x 17.000 (harga solar non subsidi).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa **Terdakwa ANDI WIRAWAN bin MUJIONO** pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 atau pada waktu lain pada bulan April tahun 2022 bertempat di PT. SIL (Sweet Indo Lampung) yang berlokasi di Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu yang telah disebutkan diatas ketika Terdakwa sedang mentraktor areal tebu milik PT. SIL lalu Terdakwa didatangi oleh Saksi Paryono bin Ngadenan (dalam penuntutan terpisah) dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengisikan bahan bakar mobilnya dikarenakan bahan bakar mobil yang Saksi Paryono bin Ngadenan bawa habis dengan meminta bahan bakar dari traktor yang Terdakwa bawa,



kemudian Terdakwa membantu Saksi Paryono bin Ngadenan dengan mengambil 10 (sepuluh) liter bahan bakar solar dari traktor yang Terdakwa bawa.

Bahwa pada tanggal 04 April 2022 Terdakwa kembali lagi didatangi oleh Saksi Paryono bin Ngadenan untuk meminta solar kembali dengan alasan yang sama lalu Terdakwa memberikan lagi solar yang diambil dari traktor yang Terdakwa bawa sebanyak 10 (sepuluh) liter. Kemudian pada tanggal 12 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa bekerja Saksi Paryono bin Ngadenan mendatangi Terdakwa kembali untuk meminta solar sebanyak 10 (sepuluh) liter, dikarenakan Saksi Paryono bin Ngadenan terus meminta kepada Terdakwa lalu Terdakwa memperbolehkannya dan Saksi Paryono bin Ngadenan langsung mengambil bahan bakar solar tersebut dengan menggunakan selang injeksi yang sebelumnya telah Saksi Paryono bin Ngadenan bawa, setelah selesai Saksi Paryono bin Ngadenan memberikan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menerima uang tersebut. Kemudian pada tanggal 17 April 2022 sekira pukul 12.00 WIB pada saat Terdakwa selesai berkerja dan hendak pulang dari areal Terdakwa menghubungi Saksi Paryono bin Ngadenan untuk menawarkan solar sebanyak 10 (sepuluh) liter, lalu Saksi Paryono bin Ngadenan mendatangi Terdakwa dengan membawa selang, kemudian Saksi Paryono bin Ngadenan mengambil solar dari traktor yang dikendarai oleh Terdakwa.

Bahwa pada tanggal 19 April 2022 sekira pukul 07.30 WIB Saksi Paryono bin Ngadenan kembali menelepon Terdakwa dan menanyakan apakah masih terdapat solar pada traktor yang Saksi Paryono bin Ngadenan kendarai, lalu Terdakwa menjawab ada, lalu telepon tersebut dimatikan. Kemudian sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali menelepon Saksi Paryono bin Ngadenan dan bertanya, "Jadi gak ini solar 35 liter Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) saja" dan Saksi Paryono bin Ngadenan pun menyetujui untuk membeli solar tersebut. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Paryono bin Ngadenan mendatangi Terdakwa yang sedang berada di Blok F PT. SIL dengan membawa selang injeksi yang biasa Saksi Paryono bin Ngadenan bawa dan dirigen ukuran 10 (sepuluh) liter dan langsung mengambil solar dari Traktor, setelah itu Terdakwa dan Saksi Paryono bin Ngadenan berunding terkait harga Solar dan pengambilan solar kemudian disetujui untuk setiap pengambilan solar sebanyak 10 (sepuluh) liter, kemudian setiap sudah terkumpul 35 liter maka Terdakwa akan dibayar



oleh Saksi Paryono bin Ngadenan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Paryono bin Ngadenan rutin melakukan kegiatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa yang bekerja sebagai operator traktor mengisi bahan bakar solar untuk Traktor yang Terdakwa kendarai di Depot 1 Km 8 milik PT. SIL dengan menggunakan Mris (kertas untuk mengisi bahan bakar) yang diberikan PT. SIL kepada operator-operator Traktor, kemudian Terdakwa melakukan pekerjaan sehari-hari sampai dengan sekitar pukul 13.00 WIB lalu Saksi Paryono bin Ngadenan dihubungi oleh Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Saksi Paryono bin Ngadenan kemudian janji untuk bertemu di areal perkebunan tebu PT. SIL tepatnya di Blok F, lalu Saksi Paryono bin Ngadenan datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza dengan membawa dirigen ukuran 10 (sepuluh) liter dan 1 (satu) buah selang injeksi, kemudian Terdakwa menyedot selang tersebut dan memasukkan ujung selang yang disedot ke dalam dirigen 10 liter, setelah dirigen tersebut penuh Terdakwa melepaskan selang dan memasangnya kembali, setelah itu dirigen tersebut dibawa kembali oleh Saksi Paryono bin Ngadenan ke rumah bedeng Saksi Paryono bin Ngadenan dan solar tersebut dikumpulkan oleh Saksi Paryono bin Ngadenan kedalam Dirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter penuh, dan Saksi Paryono bin Ngadenan membayar Terdakwa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa mengembalikan traktor ke Terminal (tempat parkir traktor).

Bahwa karena dirasa menguntungkan maka Terdakwa selalu menjual bahan bakar solar dari traktor milik PT. SIL yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut secara rutin sebanyak 10 (sepuluh) kali sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022 dengan total keseluruhan penjualan sebanyak 155 liter.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. SIL (Sweet Indo Lampung) mengalami kerugian ± Rp.2.635.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 155 liter x 17.000 (harga solar non subsidi).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi URIP NURYONO Bin MANGKU KARTIKO (Alm)**, di bawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi merupakan *supervisor* Divisi I di PT Sweet Indo Lampung (SIL);
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait ditemukannya solar-solar milik PT SIL di kediaman Saksi Paryono (dilakukan penuntutan secara terpisah), tepatnya di Bedeng KM 8 PT SIL yang beralamat di Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB
- Bahwa solar-solar tersebut bisa berada di kediaman Saksi Paryono karena dijual oleh Terdakwa dan Saksi Tarom (dilakukan penuntutan secara terpisah) kepada Saksi Paryono tanpa seizin PT SIL selaku pemilik;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari laporan *security* yakni Saksi Yanto dan Saksi Kasiro yang melaporkan pada Saksi pada saat mereka sedang berpatroli di bedeng-bedeng yang dihuni pegawai, keduanya menemukan 9 (sembilan) buah jerigen (total berisi 330 liter) berisi BBM jenis solar berwarna merah di bedeng yang dihuni oleh Saksi Paryono. Saat dikonfirmasi kepada Saksi Paryono, Saksi Paryono mengatakan bahwa Saksi Paryono memperoleh solar-solar tersebut dari Terdakwa dan Saksi Tarom. Setelah mendapat informasi tersebut, lalu pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi bersama dengan atasan Saksi yang bernama Bambang Eliyanto menemui Saksi Tarom dan Terdakwa di pos *security* PT SIL untuk menanyakan kebenaran informasi dari Saksi Paryono dan Terdakwa serta Saksi Tarom pun mengakui bahwa keduanya telah mengambil solar milik PT SIL tanpa izin;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, awalnya Terdakwa dan Saksi Tarom yang berprofesi sebagai operator tebang tebu melakukan pengisian solar menggunakan traktor di tempat pengisian BBM di Depot Divisi I PT SIL lalu solar yang telah terisi ke dalam traktor dikeluarkan kembali oleh



keduanya menggunakan selang yang disedot menggunakan mulut untuk dipindahkan ke dalam jerigen dan dijual kepada Saksi Paryono;

- Bahwa prosedur pengisian solar untuk operator traktor dilakukan setiap hari dengan kapasitas pengisian sebanyak 60 sampai dengan 140 liter, dimana pengisian dilakukan di Depot BBM Divisi I PT SIL dengan membawa kupon pengisian BBM yang dapat diambil oleh seluruh operator traktor dari admin divisi I;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT SIL mengalami kerugian materiil sebesar Rp6.374.280,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

**2. Saksi YANTO ABUNG Bin SOFIYANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi merupakan *security* di PT Sweet Indo Lampung (SIL);
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait ditemukannya solar-solar milik PT SIL di kediaman Saksi Paryono, tepatnya di Bedeng KM 8 PT SIL yang beralamat di Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB
- Bahwa solar-solar tersebut bisa berada di kediaman Saksi Paryono karena dijual oleh Terdakwa dan Saksi Tarom kepada Saksi Paryono tanpa seizin PT SIL selaku pemilik;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut saat Saksi dan Saksi Kasiro sedang berpatroli di bedeng-bedeng yang dihuni pegawai, keduanya menemukan 9 (sembilan) buah jerigen (total berisi 330 liter) berisi BBM jenis solar berwarna merah di bedeng yang dihuni oleh Saksi Paryono. Saat dikonfirmasi kepada Saksi Paryono, Saksi Paryono mengatakan bahwa Saksi Paryono memperoleh solar-solar tersebut dari Terdakwa dan Saksi Tarom. Setelah mendapat informasi tersebut, Saksi pun melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Urip selaku pimpinan sehingga pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Urip bersama dengan atasan Saksi Urip yang bernama Bambang Eliyanto menemui Saksi Tarom dan Terdakwa di pos security PT SIL untuk menanyakan



kebenaran informasi dari Saksi Paryono dan Terdakwa serta Saksi Tarom pun mengakui bahwa keduanya telah mengambil solar milik PT SIL tanpa izin;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, awalnya Terdakwa dan Saksi Tarom yang berprofesi sebagai operator tebang tebu melakukan pengisian solar menggunakan traktor di tempat pengisian BBM di Depot Divisi I PT SIL lalu solar yang telah terisi ke dalam traktor dikeluarkan kembali oleh keduanya menggunakan selang yang disedot menggunakan mulut untuk dipindahkan ke dalam jerigen dan dijual kepada Saksi Paryono;
- Bahwa prosedur pengisian solar untuk operator traktor dilakukan setiap hari dengan kapasitas pengisian sebanyak 60 sampai dengan 140 liter, dimana pengisian dilakukan di Depot BBM Divisi I PT SIL dengan membawa kupon pengisian BBM yang dapat diambil oleh seluruh operator traktor dari admin divisi I;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT SIL mengalami kerugian materiil sebesar Rp6.374.280,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

**3. Saksi KASIRO Bin PARINO (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi merupakan *security* di PT Sweet Indo Lampung (SIL);
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait ditemukannya solar-solar milik PT SIL di kediaman Saksi Paryono, tepatnya di Bedeng KM 8 PT SIL yang beralamat di Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB
- Bahwa solar-solar tersebut bisa berada di kediaman Saksi Paryono karena dijual oleh Terdakwa dan Saksi Tarom kepada Saksi Paryono tanpa seizin PT SIL selaku pemilik;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut saat Saksi dan Saksi Yanto sedang berpatroli di bedeng-bedeng yang dihuni pegawai, keduanya menemukan 9 (sembilan) buah jerigen (total berisi 330 liter) berisi BBM jenis solar berwarna merah di bedeng yang dihuni oleh Saksi Paryono.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid.B/2022/PN Mgl



Saat dikonfirmasi kepada Saksi Paryono, Saksi Paryono mengatakan bahwa Saksi Paryono memperoleh solar-solar tersebut dari Terdakwa dan Saksi Tarom. Setelah mendapat informasi tersebut, Saksi pun melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Urip selaku pimpinan sehingga pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Urip bersama dengan atasan Saksi Urip yang bernama Bambang Eliyanto menemui Saksi Tarom dan Terdakwa di pos security PT SIL untuk menanyakan kebenaran informasi dari Saksi Paryono dan Terdakwa serta Saksi Tarom pun mengakui bahwa keduanya telah mengambil solar milik PT SIL tanpa izin;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, awalnya Terdakwa dan Saksi Tarom yang berprofesi sebagai operator tebang tebu melakukan pengisian solar menggunakan traktor di tempat pengisian BBM di Depot Divisi I PT SIL lalu solar yang telah terisi ke dalam traktor dikeluarkan kembali oleh keduanya menggunakan selang yang disedot menggunakan mulut untuk dipindahkan ke dalam jerigen dan dijual kepada Saksi Paryono;
- Bahwa prosedur pengisian solar untuk operator traktor dilakukan setiap hari dengan kapasitas pengisian sebanyak 60 sampai dengan 140 liter, dimana pengisian dilakukan di Depot BBM Divisi I PT SIL dengan membawa kupon pengisian BBM yang dapat diambil oleh seluruh operator traktor dari admin divisi I;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT SIL mengalami kerugian materiil sebesar Rp6.374.280,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

**4. Saksi CATAINU MARIA Bin MA ASAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi merupakan staf yang bekerja untuk melakukan pengisian BBM di warehouse PT SIL;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait ditemukannya solar-solar milik PT SIL di kediaman Saksi Paryono, tepatnya di Bedeng KM 8 PT SIL



yang beralamat di Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB

- Bahwa solar-solar tersebut bisa berada di kediaman Saksi Paryono karena dijual oleh Terdakwa dan Saksi Tarom kepada Saksi Paryono tanpa seizin PT SIL selaku pemilik;
- Bahwa prosedur pengisian solar untuk operator traktor dilakukan setiap hari dengan kapasitas pengisian sebanyak 60 sampai dengan 140 liter, dimana pengisian dilakukan di Depot BBM Divisi I PT SIL dengan membawa kupon pengisian BBM yang dapat diambil oleh seluruh operator traktor dari admin divisi I;
- Bahwa setiap operator traktor tidak pernah diberi batasan maksimal untuk mengisi BBM karena kebutuhan akan setiap operator traktor bervariasi. Selama operator traktor dapat menunjukkan kupon BBM miliknya, maka petugas pengisian BBM akan mengisi kendaraan traktor yang dibawa oleh setiap operator;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT SIL mengalami kerugian materiil sebesar Rp6.374.280,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

**5. Saksi REVIN Binti SOIK ALAMIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi merupakan staf yang bekerja untuk melakukan pengisian BBM di *warehouse* PT SIL;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait ditemukannya solar-solar milik PT SIL di kediaman Saksi Paryono, tepatnya di Bedeng KM 8 PT SIL yang beralamat di Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB
- Bahwa solar-solar tersebut bisa berada di kediaman Saksi Paryono karena dijual oleh Terdakwa dan Saksi Tarom kepada Saksi Paryono tanpa seizin PT SIL selaku pemilik;
- Bahwa prosedur pengisian solar untuk operator traktor dilakukan setiap hari dengan kapasitas pengisian sebanyak 60 sampai dengan 140 liter,



dimana pengisian dilakukan di Depot BBM Divisi I PT SIL dengan membawa kupon pengisian BBM yang dapat diambil oleh seluruh operator traktor dari admin divisi I;

- Bahwa setiap operator traktor tidak pernah diberi batasan maksimal untuk mengisi BBM karena kebutuhan akan setiap operator traktor bervariasi. Selama operator traktor dapat menunjukkan kupon BBM miliknya, maka petugas pengisian BBM akan mengisi kendaraan traktor yang dibawa oleh setiap operator;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT SIL mengalami kerugian materiil sebesar Rp6.374.280,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

**6. Saksi MUHAMAD TAROM Bin MUHAMAD BAKRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi merupakan buruh harian lepas yang bekerja pada PT SIL sebagai operator traktor selama 3 (tiga) tahun yang digaji oleh PT SIL per minggu sebesar Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku operator traktor yaitu menimbun tebu, membersihkan rumput, mengantarkan tenaga kerja ke areal perkebunan, dan merawat traktor yang dioperasikan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena telah mengambil solar milik PT SIL tanpa izin sejak tanggal 7 Juni 2022 hingga tanggal 23 Juni 2022 yang dilakukan di areal perkebunan tebu PT SIL, tepatnya di Blok F, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa cara Saksi dalam mengambil bahan bakar jenis solar tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama Saksi mengisi bahan bakar solar untuk traktor yang dioperasikan oleh Saksi di Depot 1 Km 8 PT SIL dengan menyerahkan MRIS (kupon untuk mengisi bahan bakar) yang diberikan PT SIL kepada seluruh operator traktor. Namun bukannya menggunakan solar tersebut untuk melakukan pekerjaan sehari-hari, Saksi justru menjual solar yang diperuntukkan untuk bekerja tersebut kepada Saksi Paryono dengan cara menemui Saksi Paryono di areal



perkebunan tebu PT SIL. Setelah bertemu dengan Saksi Paryono, Saksi lalu mengambil bahan bakar jenis solar dari traktornya menggunakan selang injektor penghubung tangki bahan bakar ke mesin dari traktor tersebut dengan cara menyedot selang tersebut menggunakan mulut dan memindahkan solar yang telah disedot tersebut ke dalam jerigen bermuatan 10 liter yang telah disiapkan oleh Saksi Paryono;

- Bahwa Saksi telah menjual solar milik PT SIL kepada Saksi Paryono sekira sejak tanggal 7 Juni 2022 tanggal 21 Juni 2022 dengan total 3 (tiga) kali penjualan sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) liter, yang dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) jerigen atau setara Rp3500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per liternya;
- Bahwa total keuntungan yang diperoleh Saksi dalam menjual solar milik PT SIL tersebut yakni sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli rokok dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk menjual solar tersebut adalah Terdakwa dimana Terdakwa mengetahui jika Saksi Paryono membutuhkan solar untuk mengoperasikan truk fuso miliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

**7. Saksi PARYONO Bin NGADENAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi merupakan tenaga kerja PT SIL sebagai pelaksana tebang muat angkut sejak tahun 1997 yang digaji oleh PT SIL per minggu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku pelaksana tebang muat angkut yaitu menebang tebu yang siap dipanen, memuat tebu yang sudah ditebang, dan mengangkut tebu yang sudah ditebang dari areal perkebunan PT SIL ke pabrik PT SIL menggunakan truk fuso milik perusahaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena tertangkap telah menimbun solar-solar yang dibeli oleh Saksi dari Saksi Tarom dan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB di



Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, yang mana solar-solar tersebut diambil oleh Saksi Tarom dan Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan PT SIL;

- Bahwa berawal saat Terdakwa menawarkan solar kepada Saksi sekira tanggal 3 April 2022 dan Saksi pun menyetujuinya karena Saksi dapat membeli solar tersebut dengan harga lebih murah. Selanjutnya Terdakwa lalu menemui Saksi di areal perkebunan tebu PT SIL. Setelah bertemu dengan Saksi, Terdakwa lalu mengambil bahan bakar jenis solar dari traktornya menggunakan selang injektor penghubung tangki bahan bakar ke mesin dari traktor tersebut dengan cara menyedot selang tersebut menggunakan mulut dan memindahkan solar yang telah disedot tersebut ke dalam jerigen bermuatan 10 liter yang telah disiapkan oleh Saksi. Setelah mendapatkan solar tersebut dari Terdakwa, Saksi lalu membawa solar tersebut pulang dan menimbunnya di bedeng yang dihuni oleh Saksi yang beralamat di Blok F, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Terdakwa telah menjual solar milik PT SIL kepada Saksi sekira sejak tanggal 3 April 2022 tanggal 21 Juni 2022 dengan total 10 (sepuluh) kali penjualan sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) liter, yang dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) jerigen atau setara Rp3500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per literinya;
- Bahwa Saksi Tarom telah menjual solar milik PT SIL kepada Saksi sekira sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022, dengan total 3 (tiga) kali kali penjualan sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) liter, yang dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) jerigen atau setara Rp3500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per literinya;
- Bahwa total keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam menjual solar milik PT SIL tersebut yakni kurang lebih sebesar Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli rokok dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk menjual solar tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Tarom dimana Terdakwa dan Saksi Tarom mengetahui jika Saksi membutuhkan solar untuk mengoperasikan truk fuso miliknya, meski demikian Terdakwa dan Saksi Tarom bekerja secara terpisah dan tidak saling bekerjasama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

*Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid.B/2022/PN Mgl*



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa merupakan buruh harian lepas yang bekerja pada PT SIL sebagai operator traktor selama 3 (tiga) tahun yang digaji oleh PT SIL per minggu sebesar Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku operator traktor yaitu menimbun tebu, membersihkan rumput, mengantarkan tenaga kerja ke areal perkebunan, dan merawat traktor yang dioperasikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah mengambil solar milik PT SIL tanpa izin sejak tanggal 3 April 2022 hingga tanggal 23 Juni 2022 yang dilakukan di areal perkebunan tebu PT SIL, tepatnya di Blok F, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa cara Terdakwa dalam mengambil bahan bakar jenis solar tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa mengisi bahan bakar solar untuk traktor yang dioperasikan oleh Terdakwa di Depot 1 Km 8 PT SIL dengan menyerahkan MRIS (kupon untuk mengisi bahan bakar) yang diberikan PT SIL kepada seluruh operator traktor. Namun bukannya menggunakan solar tersebut untuk melakukan pekerjaan sehari-hari, Terdakwa justru menjual solar yang diperuntukkan untuk bekerja tersebut kepada Saksi Paryono dengan cara menemui Saksi Paryono di areal perkebunan tebu PT SIL. Setelah bertemu dengan Saksi Paryono, Terdakwa lalu mengambil bahan bakar jenis solar dari traktornya menggunakan selang injektor penghubung tangki bahan bakar ke mesin dari traktor tersebut dengan cara menyedot selang tersebut menggunakan mulut dan memindahkan solar yang telah disedot tersebut ke dalam jerigen bermuatan 10 liter yang telah disiapkan oleh Saksi Paryono;
- Bahwa Terdakwa telah menjual solar milik PT SIL kepada Saksi Paryono sekira sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022, yang mana dalam 1 (satu) minggu, Terdakwa dapat menjual sebanyak 2 sampai 3 kali, dengan total 10 (sepuluh) kali penjualan sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) liter, yang dijual seharga Rp100.000,00 (seratus

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid.B/2022/PN Mgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) per 1 (satu) jerigen atau setara Rp3500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per literanya;

- Bahwa total keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam menjual solar milik PT SIL tersebut yakni sebesar Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli rokok dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk menjual solar tersebut adalah Terdakwa dimana Terdakwa mengetahui jika Saksi Paryono membutuhkan solar untuk mengoperasikan truk fuso miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia tipe 1174 warna biru dengan Nomor IMEI 1: 350868849637471 dan Nomor IMEI 2: 350868849737479;
- 4 (empat) buah jerigen berwarna putih berisi BBM solar sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter;
- 4 (empat) buah jerigen berwarna putih biru berisi BBM solar sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter;
- 1 (satu) buah jerigen berwarna coklat berisi BBM solar sebanyak 20 (dua puluh) liter;
- 1 (satu) buah jerigen berwarna merah berisi BBM solar sebanyak 10 (sepuluh) liter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan buruh harian lepas yang bekerja pada PT SIL sebagai operator traktor selama 3 (tiga) tahun yang digaji oleh PT SIL per minggu sebesar Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku operator traktor yaitu menimbun tebu, membersihkan rumput, mengantarkan tenaga kerja ke areal perkebunan, dan merawat traktor yang dioperasikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah mengambil solar milik PT SIL tanpa izin sejak tanggal 3 April 2022 hingga tanggal 23 Juni 2022 yang dilakukan di areal perkebunan tebu PT SIL, tepatnya di Blok F, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang;



- Bahwa cara Terdakwa dalam mengambil bahan bakar jenis solar tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa mengisi bahan bakar solar untuk traktor yang dioperasikan oleh Terdakwa di Depot 1 Km 8 PT SIL dengan menyerahkan MRIS (kupon untuk mengisi bahan bakar) yang diberikan PT SIL kepada seluruh operator traktor. Namun bukannya menggunakan solar tersebut untuk melakukan pekerjaan sehari-hari, Terdakwa justru menjual solar yang diperuntukkan untuk bekerja tersebut kepada Saksi Paryono dengan cara menemui Saksi Paryono di areal perkebunan tebu PT SIL. Setelah bertemu dengan Saksi Paryono, Terdakwa lalu mengambil bahan bakar jenis solar dari traktornya menggunakan selang injektor penghubung tangki bahan bakar ke mesin dari traktor tersebut dengan cara menyedot selang tersebut menggunakan mulut dan memindahkan solar yang telah disedot tersebut ke dalam jerigen bermuatan 10 liter yang telah disiapkan oleh Saksi Paryono;
- Bahwa Terdakwa telah menjual solar milik PT SIL kepada Saksi Paryono sekira sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022, yang mana dalam 1 (satu) minggu, Terdakwa dapat menjual sebanyak 2 sampai 3 kali, dengan total 10 (sepuluh) kali penjualan sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) liter, yang dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) jerigen atau setara Rp3500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per liternya;
- Bahwa total keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam menjual solar milik PT SIL tersebut yakni sebesar Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli rokok dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk menjual solar tersebut adalah Terdakwa dimana Terdakwa mengetahui jika Saksi Paryono membutuhkan solar untuk mengoperasikan truk fuso miliknya;
- Bahwa prosedur pengisian solar untuk operator traktor dilakukan setiap hari dengan kapasitas pengisian sebanyak 60 sampai dengan 140 liter, dimana pengisian dilakukan di Depot BBM Divisi I PT SIL dengan membawa kupon pengisian BBM yang dapat diambil oleh seluruh operator traktor dari admin divisi I;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT SIL mengalami kerugian materiil sebesar Rp6.374.280,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling tepat berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yakni dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, tetapi yang Ada dalam Kekuasaannya Bukan karena Kejahatan;
3. Unsur yang Penguasaannya terhadap Barang Disebabkan karena Ada Hubungan Kerja atau karena Pencarian atau karena Mendapat Upah untuk Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab. Dalam perkara ini subyek hukum tersebut orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Subyek hukum tersebut adalah Terdakwa ANDI WIRAWAN Bin MUJIONO dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah yang mengaku bernama ANDI WIRAWAN Bin MUJIONO dengan segala identitasnya yang tersebut dalam dakwaan dan di awal tuntutan ini pada awal persidangan identitas Terdakwa tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Bahwa Terdakwa selama dalam pemeriksaan di depan persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan Saksi-Saksi, oleh karena itu Terdakwa ANDI WIRAWAN Bin



MUJIONO adalah orang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur kesatu Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barangsiapa" tersebut telah terpenuhi di dalam diri Terdakwa menurut hukum;

**Ad.2. Unsur dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain tetapi yang Ada dalam Kekuasaannya Bukan karena Kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa merupakan buruh harian lepas yang bekerja pada PT SIL sebagai operator traktor selama 3 (tiga) tahun yang digaji oleh PT SIL per minggu sebesar Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku operator traktor yaitu menimbun tebu, membersihkan rumput, mengantarkan tenaga kerja ke areal perkebunan, dan merawat traktor yang dioperasikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah mengambil solar milik PT SIL tanpa izin sejak tanggal 3 April 2022 hingga tanggal 23 Juni 2022 yang dilakukan di areal perkebunan tebu PT SIL, tepatnya di Blok F, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dalam mengambil bahan bakar jenis solar tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa mengisi bahan bakar solar untuk traktor yang dioperasikan oleh Terdakwa di Depot 1 Km 8 PT SIL dengan menyerahkan MRIS (kupon untuk mengisi bahan bakar) yang diberikan PT SIL kepada seluruh operator traktor. Namun bukannya menggunakan solar tersebut untuk melakukan pekerjaan sehari-hari, Terdakwa justru menjual solar yang diperuntukkan untuk bekerja tersebut kepada Saksi Paryono dengan cara menemui Saksi Paryono di areal perkebunan tebu PT SIL. Setelah bertemu dengan Saksi Paryono, Terdakwa lalu mengambil bahan bakar jenis solar dari traktornya menggunakan selang injektor penghubung tangki bahan bakar ke mesin dari traktor tersebut dengan cara menyedot selang tersebut menggunakan mulut



dan memindahkan solar yang telah disedot tersebut ke dalam jerigen bermuatan 10 liter yang telah disiapkan oleh Saksi Paryono;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual solar milik PT SIL kepada Saksi Paryono sekira sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022, yang mana dalam 1 (satu) minggu, Terdakwa dapat menjual sebanyak 2 sampai 3 kali, dengan total 10 (sepuluh) kali penjualan sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) liter, yang dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) jerigen atau setara Rp3500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per liternya;

Menimbang, bahwa total keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam menjual solar milik PT SIL tersebut yakni sebesar Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli rokok dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk menjual solar tersebut adalah Terdakwa dimana Terdakwa mengetahui jika Saksi Paryono membutuhkan solar untuk mengoperasikan truk fuso miliknya;

Menimbang, bahwa prosedur pengisian solar untuk operator traktor dilakukan setiap hari dengan kapasitas pengisian sebanyak 60 sampai dengan 140 liter, dimana pengisian dilakukan di Depot BBM Divisi I PT SIL dengan membawa kupon pengisian BBM yang dapat diambil oleh seluruh operator traktor dari admin divisi I;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT SIL mengalami kerugian materiil sebesar Rp6.374.280,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur “barang sesuatu”, Majelis Hakim mengutip pendapat R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya (1995), halaman 250, bahwa pengertian “barang sesuatu” adalah “segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan dalam uraian di atas, 9 (sembilan) jerigen berisi bahan bakar solar milik PT Swet Indo Lampung (SIL) yang diambil oleh Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai “sesuatu barang” karena memiliki nilai ekonomis dikarenakan dengan berpindahannya keberadaan solar tersebut dari PT SIL ke Terdakwa tanpa dikembalikan lagi kepada PT SIL, mengakibatkan SIL menderita kerugian materiil sebesar Rp6.374.280,00 (enam juta tiga ratus

*Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid.B/2022/PN Mgl*



tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “memiliki”, Majelis Hakim memberikan pengertian sebagai “perbuatan melekatnya hak atas benda pada seseorang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya, diketahui bahwa Terdakwa selaku operator traktor pada PT SIL mendapatkan jatah solar dari PT SIL dengan cara menyerahkan MRIS (kupon pengisian bahan bakar) kepada staf pengisi bahan bakar. Namun, bukannya menggunakan solar tersebut untuk mengoperasikan traktor, Terdakwa justru mengeluarkan solar yang telah terisi pada traktornya untuk dipindahkan ke dalam jerigen menggunakan selang yang disedot dengan mulut. Adapun setelah berhasil memindahkan solar dari dalam traktor ke dalam jerigen, Terdakwa lalu menjualnya kepada Saksi Paryono seharga Rp3500.00,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa selaku operator traktor telah terbukti mendapatkan solar dari PT SIL dengan cara menukarkan kupon, maka solar tersebut telah berpindah penguasaannya dari PT SIL kepada Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan sub unsur “memiliki” pada pasal ini;

Menimbang, bahwa terkait unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”, Majelis Hakim menilai bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Dengan demikian, maka benda tersebut haruslah ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa, bahwa benar 9 (sembilan) jerigen berisi solar sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) liter adalah benar milik PT Sweet Indo Lampung (PT SIL) serta bukanlah milik Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian, sehingga dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah barang yang ada dalam kekuasaannya tersebut berasal dari kejahatan atau tidak;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebelumnya, diketahui bahwa Terdakwa selaku operator traktor telah menjual solar yang telah diberikan oleh PT SIL kepada setiap operator traktor untuk mengoperasikan traktornya dengan cara menukarkan MRIS (kupon untuk mengisi bahan bakar) kepada staf penyedia bahan bakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan jika Terdakwa selaku operator traktor memang mendapatkan solar tersebut karena telah diberikan jatah oleh perusahaan (PT SIL), sehingga awal mula penguasaan Terdakwa atas solar tersebut bukanlah suatu kejahatan dikarenakan asal mula penguasaan Terdakwa terhadap solar tersebut dilakukan secara legal, sebagai bagian dari hak pekerja atas bahan bakar, sehingga dengan demikian sub unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam memiliki uang dan barang milik PT SIL dilakukan secara sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah berhasil mendapatkan jatah solar dari PT SIL, Terdakwa justru menjualnya kepada Saksi Paryono seharga Rp3500,00 (tiga ribu lima ratus) sehingga dari total tiga kali penjualan, Terdakwa berhasil memperoleh keuntungan sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang seluruhnya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Maka dengan dijualnya solar milik PT SIL tersebut, Terdakwa sudah sepatutnya dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya, Terdakwa tidak bisa menggunakan solar tersebut untuk bekerja sebagaimana maksud dan tujuan pemberian solar tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan “dengan sengaja”;



Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa membawa kerugian bagi PT SIL, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga terhadap sub unsur “melawan hukum” pada unsur ini dinilai telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

**Ad.3 Unsur yang Penguasaannya terhadap Barang Disebabkan karena Ada Hubungan Kerja atau karena Pencarian atau karena Mendapat Upah untuk Itu;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga pada pasal ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan membuktikan keseluruhan unsur, melainkan langsung memilih salah satu unsur yang dinilai paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya, Terdakwa merupakan buruh harian lepas pada PT SIL yang bekerja kurang lebih selama 3 (tiga) tahun dan menerima upah dari PT SIL sebesar Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) per minggu;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya, diketahui bahwa Terdakwa telah menjual solar milik PT SIL yang diperuntukkan untuk mengoperasikan traktor, kepada Saksi Paryono seharga Rp3500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per liter tanpa seizin PT SIL. Dimana dari penjualan tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil solar dengan total 155 (seratus lima puluh lima) liter untuk dijual kepada Saksi Paryono dapat dilakukan karena pekerjaan Terdakwa sebagai operator traktor yang mendapatkan jatah bahan bakar solar dari PT SIL dengan cara menukarkan MRIS (kupon untuk mengisi bahan bakar) kepada staf pengisi bahan bakar



yang mana perbuatan Terdakwa tersebut hanya dapat dilakukan bilamana Terdakwa memiliki hubungan kerja di PT SIL sebagai perusahaan selaku penyedia bahan bakar solar;

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan kerja antara Terdakwa dan PT SIL selaku perusahaan pemilik bahan bakar solar yang dijual oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai jika unsur "yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu pada surat dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia tipe 1174 warna biru dengan Nomor IMEI 1: 350868849637471 dan Nomor IMEI 2: 350868849737479;



dikarenakan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang telah dilakukan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk **dimusnahkan**;

- 4 (empat) buah jerigen berwarna putih berisi BBM solar sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter;
- 4 (empat) buah jerigen berwarna putih biru berisi BBM solar sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter;
- 1 (satu) buah jerigen berwarna coklat berisi BBM solar sebanyak 20 (dua puluh) liter;
- 1 (satu) buah jerigen berwarna merah berisi BBM solar sebanyak 10 (sepuluh) liter.

dikarenakan barang bukti tersebut masih akan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Paryono Bin Ngadenan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Paryono Bin Ngadenan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Sweet Indo Lampung;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI WIRAWAN Bin MUJIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGGELAPAN DALAM JABATAN**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia tipe 1174 warna biru dengan Nomor IMEI 1: 350868849637471 dan Nomor IMEI 2: 350868849737479;

#### **Dimusnahkan;**

- 4 (empat) buah jerigen berwarna putih berisi BBM solar sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter;
- 4 (empat) buah jerigen berwarna putih biru berisi BBM solar sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter;
- 1 (satu) buah jerigen berwarna coklat berisi BBM solar sebanyak 20 (dua puluh) liter;
- 1 (satu) buah jerigen berwarna merah berisi BBM solar sebanyak 10 (sepuluh) liter.

#### **Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Paryono Bin Ngadenan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari **Rabu**, tanggal **14 September 2022** oleh kami, **Donny, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Marlina Siagian, S.H.**, dan **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sungkono, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh **Agung Rahmat Wibowo, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Marlina Siagian, S.H.**

**Hakim Ketua,**

**Donny, S.H.**

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 361/Pid.B/2022/PN Mgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Sungkono, S.H.**